



PUTUSAN
Nomor 25 /Pdt.G/2017/PN.Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MOH. SHOCKIB BULQHOIR**, Umur 55 tahun (Bojonegoro,27-08-1964), Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Status Kawin, Bertempat tinggal di Baureno Selatan Rt.09/Rw.04 Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro; disebut Penggugat I;
2. **MASLU'AH**, Umur 61 tahun (Bojonegoro,10-01-1956), Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Baureno Rt.09/Rw.04 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro; disebut Penggugat II;
3. **NURZAYANAH**, Umur 60 tahun (Bojonegoro,13-12-1967), Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Cancung Rt.08/Rw.03 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro ;disebut Penggugat III;
4. **IMAM MUKTI**, Umur 58 tahun (Bojonegoro,17-12-1959), Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Status Kawin, Bertempat tinggal di Gang Flores Rt.04/Rw.03 Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur ; disebut Penggugat IV;
5. **MOCHAMAD MUHZI**, Umur 53 tahun (Bojonegoro,27-05-1964), Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, Status Kawin, Bertempat tinggal di Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo Gang Yudstira Rt.01/Rw.04 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban; disebut Penggugat V;
6. **ANISAH**, Umur 54 tahun (Bojonegoro,10-10-1963), Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, Status Kawin, Bertempat tinggal di Lingkungan Jarkali Rt.04/Rw.02 Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban; disebut Penggugat VI;
7. **ULFAIDAH**, Umur 50 tahun (Bojonegoro,01-08-1967), Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan S.1, Status Kawin, Bertempat tinggal di Dusun Karobelah 2 Rt.01/Rw.03 Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang; disebut Penggugat VII;

8. **MUFIDATUL AZIZAH**, Umur 45 tahun (Bojonegoro, 14-08-1972), Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Status Kawin, Bertempat tinggal di Jl. Durian Gg H. Namun Jagaraksa Rt.05/Rw.04 Kelurahan Jagaraksa Kecamatan Jagaraksa Kota Jakarta Selatan; disebut Penggugat VIII;
9. **ASRI LIDIAWATI**, Umur 44 tahun ((Bojonegoro, 20-12-1973), Agama Islam, Jenis kelamin, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Baureno Rt.09/Rw.04 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro; disebut Penggugat IX;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOH. SHOLEH, S.Ag, SH, MH, SHODIKUN, SH & HERI SUBAGYO, SH** Para Advokat beralamat di Jalan Manalagi I No.09 Perbon Tuban Jatim. baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 26 September 2017 Nomor 111/SKH/2017 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I sampai dengan PENGUGAT IX** atau **PARA PENGUGAT**;

Lawan

1. **MAFTUHIN**, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Baureno Utara Rt.08/Rw.03 Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro; disebut Tergugat I.
2. **SITI ZAENAB**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Bertempat tinggal di Dusun Baureno Utara Rt.08/Rw.03 Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro; disebut Tergugat II.
3. **SITI MASRUOH**, Umur 60 tahun, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Bertempat tinggal dulu di Dusun Baureno Utara Rt.08/Rw.03 Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya; disebut Tergugat III.
4. **M.MUNIR**, Umur 58 tahun, Agama Islam Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal dulu di Dusun Baureno Utara Rt.08/Rw.03 Desa Baureno Kec. Baureno Kabupaten Bojonegoro, Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya; disebut Tergugat IV.
5. **MUTMAINAH**, Umur 56 tahun, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Bertempat tinggal dulu di Dusun Baureno Utara Rt.08/Rw.03

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Baureno Kec. Baureno Kabupaten Bojonegoro, Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya; disebut Tergugat V.
6. **MAHMUDI**, Umur 54 tahun, Agama Islam Pekerjaan PNS Guru, Bertempat tinggal dulu di Dusun Baureno Utara Rt.08/Rw.03 Desa Baureno Kec. Baureno Kabupaten Bojonegoro, Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya; disebut Tergugat VI.
7. **ZAENAL ARIFIN**, Umur 52 tahun, Agama Islam Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal dulu di Dusun Baureno Utara Rt.08/Rw.03 Desa Baureno Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya; disebut Tergugat VII.
8. **Drs. ULIN NUHA**, Umur 50 tahun, Agama Islam Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal dulu di Dusun Baureno Utara Rt.08/Rw.03 Desa Baureno Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya; disebut Tergugat VIII.
9. **YOYOK**, umur ± 38 tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Raya Baureno Rt.05/Rw.02 Dusun Mongkrong Desa Baureno Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya. disebut Tergugat IX.
10. **SUNARNO**, umur ± 60 tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Raya Baureno Rt.05/Rw.02 Dusun Mongkrong Desa Baureno Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya. disebut Tergugat X.
11. **MUJIANTO**, umur ± 55 tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Raya Baureno Rt.05/Rw.02 Dusun Mongkrong Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya. disebut Tergugat XI.
12. **MUJIATIK**, umur ± 52 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Bertempat tinggal di Jl. Raya Baureno Rt.05/Rw.02 Dusun Mongkrong Desa Baureno Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya. disebut Tergugat XII.
13. **MUJIATIN**, umur ± 49 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Bertempat tinggal di Jl. Raya Baureno Rt.05/Rw.02 Dusun Mongkrong Desa Baureno Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya. disebut Tergugat XIII.
14. **MUJIONO**, umur ± 46 tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Raya Baureno Rt.05/Rw.02 Dusun Mongkrong Desa Baureno Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya. disebut Tergugat XIV.
15. **MUSRIAH**, umur ± 43 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Bertempat tinggal di Jl. Raya Baureno Rt.05/Rw.02 Dusun Mongkrong Desa

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baureno Kec.Baureno Kab. Bojonegoro. Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya. disebut Tergugat XV.
16. **MUJISUSANTI**, umur ± 40 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Bertempat tinggal di Jl. Raya Baureno Rt.05/Rw.02 Dusun Mongkrong Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya. disebut Tergugat XVI.
17. **ERNA**, Umur ± 45 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam Bertempat tinggal dulu di Jl. Raya Baureno Rt.05/Rw.02 Dusun Mongkrong Desa Baureno Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya. disebut Tergugat XVII.
18. **DWI**, Umur ± 42 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam Bertempat tinggal dulu di Jl. Raya Baureno Rt.05/Rw.02 Dusun Mongkrong Desa Baureno Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya. disebut Tergugat XVIII.
19. **WAWAN**, Umur ± 40 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam Bertempat tinggal dulu di Jl. Raya Baureno Rt.05/Rw.02 Dusun Mongkrong Desa Baureno Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya. disebut Tergugat XIX.
20. **ANDI**, Umur ± 40 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam Bertempat tinggal dulu di Jl. Raya Baureno Rt.05/Rw.02 Dusun Mongkrong Desa Baureno Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya. disebut Tergugat XX.
21. **YOGI**, Umur ± 42 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam Bertempat tinggal dulu di Jl. Raya Baureno Rt.05/Rw.02 Dusun Mongkrong Desa Baureno Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya. disebut Tergugat XXI.
22. **NOFI**, Umur ± 40 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam Bertempat tinggal dulu di Jl. Raya Baureno Rt.05/Rw.02 Dusun Mongkrong Desa Baureno Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya. disebut Tergugat XXII.
23. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Dalam Negeri, Cq. Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Bupati Kabupaten Bojonegoro Cq Camat Kecamatan Baureno Cq **Kepala Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro**, berdomisili di Kantor Kepala Desa Baureno di Jl. Raya Baureno Rt.08/Rw.03 Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, SH, Yusliana Arianti, SH dan Rachmat Akbar Perdana, SH masing-masing bekerja pada Sub Bagian Bantuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro beralamat di Jalan P. Mastumapel No.1

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 475.2/1335/412.51.6.2006/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 13 Nopember 2017 Nomor 139/SKH/2017; selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIII.
24. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Dalam Negeri, Cq. Gubernur Propinsi Jawa Timur Cq. Bupati Kabupaten Bojonegoro Cq. **Camat Kecamatan Baureno**, berdomisili di Kantor Kecamatan Baureno di Jl. Raya Baureno Rt.05/Rw.02 Dusun Mongkrong Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, SH, Yusliana Arianti, SH dan Rachmat Akbar Perdana, SH masing-masing bekerja pada Sub Bagian Bantuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro beralamat di Jalan P. Mastumapel No.1 Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 183.1/485/412.51.6/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 13 Nopember 2017 Nomor 138/SKH/2017; selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIV.
25. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Pendidikan Nasional, Kementrian Pendidikan Nasioanal Wilayah Propinsi Jawa Timur, Cq. Kementrian Pendidikan Nasioanal Kabupaten Bojonegoro Cq. **Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Baureno**, berdomisili di Kantor Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Baureno, di Jl. Raya Kepohbaru Rt.14/Rw.02 Dusun Plumbungan Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro; disebut Tergugat XXV.
26. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Propinsi Jawa Timur, Cq Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, berdomisili di Jl Raya Mastumapel No. 1 Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 028/1953/412.303/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan 8 Januari 2018 Nomor 2/SKH/2017; disebut Tergugat XXVI.
27. Kepala Kantor Pertanahan/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro berdomisili di Jl. Tengku Umar No. 112 Bojonegoro. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Susanto, A.Ptnh, Muhammad Masrofin, S.SiT, Arif Eko Nugroho, S.SiT, MH dan Rizki Silfidhoni, A.Md masing-masing bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro beralamat di Jalan Teuku Umar No.112 Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183.1/485/412.51.6/2017 tanggal 13 Nopember 2017, selanjutnya disebut Tergugat XXVII.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 26 September 2017 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dan ahli waris dari H. Budaeri (meninggal dunia pada hari selasa kliwon tanggal 12 September 1994 karena sakit) dari perkawinannya dengan seorang perempuan bernama Hj. Muniroh (meninggal dunia pada hari kamis pahing tanggal 7 Januari 2015 karena sakit);
2. Bahwa H Budaeri adalah pemilik dari tanah pekarangan dahulu tanah tegalan terletak di Dusun Mongkrong Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tersebut dalam buku C Desa Baureno C Nomor 114 persil 24 klas D.II luas 1.350 ha atas nama Dahlan Kromodjoyo dengan berbatas :
Sebelah Utara : Jl. Raya Baureno- Babat.
Sebelah Timur : Tarni.
Sebelah Selatan: Teguh Yuwono
Sebelah Barat : Jl. Desa
Selanjutnya disebut tanah Obyek sengketa.
3. Bahwa tanah tersebut diperoleh H.Budaeri dari hibah pemberian dari Masrifah janda ahli Waris alm. Dahlan Kromodjoyo pada tahun 1956 dengan cara H.Budaeri diamanati atau untuk menghajikan/memberangkatkan haji dengan diwakilkan dan amalan hajinya diperuntukkan untuk alm. Dahlan Kromodjoyo (telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 5 Maret 1950 karena sakit).
4. Bahwa atas hibah dari Masrifah janda dari alm. Dahlan Kromodjoyo tersebut, tanah obyek sengketa diserahkan dari Masrfah kepada H.Budaeri. karenanya sejak saat hibah dan penyerahannya tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh H. Budaeri sebagai tanah tegalan /pertanian yang ditanami kelapa dan tanaman lainnya.Dengan demikian maka tanah obyek sengketa adalah sah menjadi hak dan milik H. Budaeri;
5. Bahwa hibah pemberian dari Masrifah janda ahli Waris alm. Dahlan Kromodjoyo kepada H.Budaeri dilakukan dihadapan Abdul Rozak ayahanda

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maftuhin (Tergugat I) dan siti Zaenab (Tergugat II). Dan atas hibah tersebut Belum sempat diproses dihadapan pejabat yang berwenang/Kepala Desa Baureno. Pada tahun 1980 Masrifah meninggal dunia.

6. Bahwa alm. Dahlan Kromodjoyo tidak mempunyai keturunan dan ahli waris selain jandanya yaitu Masrifah dan telah meninggal dunia, maka saudara dari Masrifah yaitu Abdul Rozak (meninggal dunia pada tahun 2000). Dan selama hidupnya alm. Abdul Rozak telah menikah dengan seorang perempuan bernama Mariyah. Dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu :

- 6.1. Maftuhin (Tergugat I)
- 6.2. SITI ZAENAB, Tergugat II.
- 6.3. SITI MASRUOH, Tergugat III.
- 6.4. M.MUNIR, Tergugat IV.
- 6.5. MUTMAINAH Tergugat V.
- 6.6. MAHMUDI, Tergugat VI.
- 6.7. ZAENAL ARIFIN, Tergugat VII.
- 6.8. Drs.ULIN NUHA.Tergugat VIII.

7. Bahwa dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V,Tergugat VI,Tergugat VII,Tergugat VIII. Adalah ahli waris dari alm. Abdul Rozak yang merupakan ahli waris pengganti dari alm. Musrifah, yang merupakan ahli waris dari Al. Dahlan Kromodjoyo. Oleh karena itu secara hukum ditariknya Tergugat I s/d Tergugat VIII sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena Tergugat I s/d Tergugat VIII merupakan ahli waris dari alm. Dahlan Kromojoyo dan alm.Masrifah.

8. Bahwa Para Penggugat pada saat menghadap pada Kepala Desa Baureno (Tergugat XVI) dan meminta diberikan data dan foto copi buku C Desa Baureno terkait obyek sengketa, Para Pengguga terkejut sebab dalam catatan buku C Desa Baureno atas tanah obyek sengketa C Nomor 114 atas persil 24 klas D.II luas 1.350 ha atas nama Dahlan Kromodjoyo sudah dicoret dan beralih karena jual beli pada tanggal 17 Februari 1962 ke dalam C Nomor 342 atas nama Tardji.

9. Bahwa Tardji telah meninggal dunia dan selama hidupnya menikah dan meninggalkan anak kandung dan ahli waris yaitu :

- 9.1. **Tarni**/anak kandung (telah meninggal dunia) meninggalkan 8 orang anak yaitu :

9.1.1.Sunarlin (telah meninggal dunia) meninggalkan anak kandung yaitu Yoyok (Tergugat IX)

9.1.2. Sunarno (Tergugat X).

9.1.3. Mujianto (Tergugat XI).

9.1.4. Mujiatik (Tergugat XII).

9.1.5. Mujiatin (Tergugat XIII).

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1.6. Mujiono (Tergugat XIV).
- 9.1.7. Musriah (Tergugat XV).
- 9.1.8. Mujisusanti (Tergugat XVI)
- 9.2. **Suyoto**/anak kandung (telah meninggal dunia) meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu:
- 9.2.1. **Erna** (Tergugat XVII).
- 9.2.2. **Dwi**, (Tergugat XVIII).
- 9.2.3. **Wawan** (Tergugat XIX).
- 9.2.4. **Andi**, (Tergugat XX).
- 9.3. **Warti**/anak kandung (telah meninggal dunia) meninggalkan 2 (dua) anak yaitu :
- 9.3.1. **Wawan** (Tergugat XXI).
- 9.4.2. **Nofi** (Tergugat Tergugat XXII);
10. Bahwa pencoretan buku C Desa Baureno atas tanah obyek sengketa dari C Nomor 114 atas persil 24 klas D.II luas 1.350 ha atas nama Dahlan Kromodjoyo beralih karena jual beli pada tanggal 17 Februari 1962 ke dalam C Nomor 342 atas nama Tardji. Adalah tidak benar, tidak mempunyai dasar hukum, cacat hukum dan batal demi hukum sebab Dahlan Kromodjoyo selaku pemilik asal sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1950. Sementara pencoretan tersebut didasarkan jual beli pada tanggal 17 Februari 1962, sedangkan pada tahun 1956 sudah ada hibah atas tanah obyek sengketa dari Hj Masrifah kepada H. Budaeri.
11. Bahwa dengan demikian Tergugat IX ,Tergugat X, Tergugat XI,Tergugat XII dan Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI adalah ahli waris pengganti alm. Tardji dari almh. Sutarning, Sedangkan Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, dan Tergugat XX adalah ahli waris pengganti alm. Tardji dari alm. Sunyoto sedangkan Tergugat XXI dan Tergugat XXII adalah ahli waris pengganti alm. Tardji dari almh.Warti. Oleh karena itu secara hukum ditariknya Tergugat IX s/d Tergugat XXII sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena Tergugat IX s/d Tergugat XXII merupakan ahli waris dari alm. Tardji. Untuk itu karena alasan sebagaimana posita 8 tersebut catatan nama Tardji pada buku C Desa Baureno pada C No. 342 persil 24 klas D.II luas 1.350 ha (tanah obyek sengketa) karena kenyataan yang sebenarnya tidak ada jual beli maupun dasar peralihan lainnya, maka catatan pada buku C tersebut adalah tidak sah, cacat hukum, dan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Bahwa tanggal 1 Setember 1975 H. Budaeri menyerahkan sebagian tanah obyek sengketa kepada Kepala Desa Baureno Kecamatan Baureno (Tergugat XXIII) untuk ditempati bangunan Sekolah Dasar Negeri Baureno

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II demi kepentingan pendidikan, sedangkan selebihnya untuk digunakan sendiri H.Budaeri serta demi masa depan anak-anak H Budaeri;

13. Bahwa sejak penyerahan sebagian tanah obyek sengketa tersebut dari H. Budari kepada Kepala Desa Baureno (Tergugat XXIII) maka Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional Wilayah Propinsi Jawa Timur, Cq. Kementerian Pendidikan Nasional Kabupaten Bojonegoro Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Baureno (Tergugat XXV), mendirikan bangunan sekolah Dasar Negeri Baureno II diatas tanah obyek sengketa.
14. Bahwa pembangunan sekolah Dasar Negeri Baureno II berlangsung sejak akhir tahun 1975 yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional c.q Dinas Pendidikan nasional Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya asset bangunan dan perangkat mebel dan buku-buku arsip penting lainnya dicatat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Propinsi Jawa Timur, Cq Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Tergugat XXVI);
15. Bahwa kegiatan belajar mengajar di SDN Baureno II berlangsung dari tahun 1976 hingga pada tanggal 1 Oktober 2004, saat terjadi merger yaitu penggabungan siswa SDN Baureno II ke sekolah Dasar Negeri lainnya yaitu : ke SDN Trojalu, SDN Kauman I, SDN Baureno I yang dilakukan oleh Kepala SDN Baureno II atas Perintah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Baureno Kab. Bojonegoro No. 050/105/105/412.11/2004. (Tergugat XXV);
16. Bahwa dengan adanya merger tersebut, SDN Baureno II tutup tidak menerima pendaftaran siswa baru lagi dan kegiatan belajar mengajar berhenti dan sejak itu pula bangunan SDN Baureno II kosong dan tidak dipakai lagi. Maka Para penggugat sebagai ahli waris dari H. Budaeri meminta kepada Kepala Desa Baureno (Tergugat XXIII) dan Camat Baureno (Tergugat XXIV) serta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Baureno (Tergugat XXV) untuk agar tanah obyek sengketa milik H.Budaeri yang tidak lagi digunakan sebagai tempat bangunan SDN Baureno II dan untuk kepentingan pendidikan agar diserahkan kepada Para Penggugat selaku pihak yang berhak karena waris dari H. Budaeri atas tanah obyek sengketa tersebut;
17. Bahwa atas permintaan dari Para Penggugat kepada Kepala Desa Baureno (Tergugat XXIII), Camat Baureno (Tergugat XXIV) serta Kepala Dinas

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Nasional Kecamatan Baureno (Terugat XXV) tersebut, Para Penggugat tidak mendapatkan jawaban yang pasti dan hasilnya-sia-sia. Oleh karena itu Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, dan Tergugat XXV telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu tanpa dasar dan tanpa hak menguasai dan menempati dengan mendirikan bangunan diatasnya tanpa seijin dan tanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku ahli waris dari H. Budaeri;

18. Bahwa pada tahun 2005 bangunan SDN Baureno II praktis beralih fungsi menjadi Kantor Kecamatan Baureno, dimana Pemerintah Kabupaten Bojonegoro c.q Camat Baureno telah mendirikan kantor Kecamatan Baurno dilokasi tanah obyek sengketa milik H Budaeri yang selanjutnya karena waris menjadi hak Para Penggugat. Atas kejadian ini Para Penggugat protes kepada pihak-pihak terkait termasuk kepada Kepala Desa Baureno (Tergugat XXIII), Camat Baureno (Tergugat XXIV) serta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Baureno (Terugat XXV), lagi-lagi protes Para Penggugat tidak mendapat jawaban, malah Kepala Desa Baureno (Tergugat XXIII), Camat Baureno (Tergugat XXIV) berusaha untuk mengaburkan identitas tanah obyek sengeta dengan membuat surat-surat dan bukti-bukti baru tentang tanah obyek sengeta yang menyesatkan yang tidak sesuai dengan riwayat tanah. Oleh karena itu segala bukti yang diterbitkan oleh Para Tergugat atas tanah obyek sengketa yang bertentangan dengan kenyataan yang sesungguhnya adalah tidak cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
19. Bahwa atas bukti-bukti yang menyesatkan, tidak sesuai dengan riwayat tanah, oleh karena itu Para Penggugat dengan gugatan ini mohon kepada Kepala Kantor badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro (Tergugat XXVII), dimana jika Para Tergugat telah mengajukan permohonan sertifikat Hak milik, maka Para Penggugat mohon agar permohonan tersebut di hentikan setidaknya menunggu putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dijalankan;
20. Bahwa dengan demikian Tergugat I s/d VIII sebagai ahli waris Pengganti dari alm. Dahlan Kromodjoyo telah melakukan Perbuatan melawan hukum berupa menjual tanah yang bukan haknya kepada Tardji sebagaimana catatan atas buku C Desa Baureno C Nomor 114 atas persil 24 klas D.II luas 1.350 ha atas nama Dahlan Kromodjoyo beralih karena jual beli pada tanggal 17 Februari 1962 ke dalam C Nomor 342 atas nama Tardji. Demikian pula alm Tardji yang kedudukannya digantikan oleh Tergugat IX

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn



s/d Tergugat XXII telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah membeli dan atau menempatkan namanya pada buku C desa Baureno atas tanah obyek sengketa dengan atau tanpa dasar peralihan dari orang yang tidak berhak. Karena itu jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

21. Bahwa demikian pula dengan Tergugat Kepala Desa Baureno Kecamatan Baureno (Tergugat XXIII) telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melakukan pencoretan dan mutasi pada buku C desa dari C Nomor 114 atas persil 24 klas D.II luas 1.350 ha atas nama Dahlan Kromodjoyo beralih karena jual beli pada tanggal 17 Februari 1962 ke dalam C Nomor 342 atas nama Tardji, dan juga menyalahgunakan kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh H. Budaeri dengan menggunakan seluruh tanah H.Budaeri untuk ditempati bangunan Sekolah Dasar Negeri Baureno II demi kepentingan pendidikan, tanpa menyisakan kelebihan tanah untuk digunakan sendiri H.Budaeri serta demi masa depan anak-anak H Budaeri;
22. Bahwa demikian juga dengan Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional Wilayah Propinsi Jawa Timur, Cq. Kementerian Pendidikan Nasional Kabupaten Bojonegoro Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Baureno (Tergugat XXV), mendirikan bangunan sekolah Dasar Negeri Baureno II diatas tanah obyek sengketa, dengan tanpa memastikan alas hak yang permanen terlebih dahulu, yang selanjutnya asset bangunan dan perangkan mebel dan buku-buku arsip penting lainnya dicatat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Propinsi Jawa Timur, Cq Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro (Tergugat XXVI) sebagai asset Negara. Untuk itu Tergugat XXIII, XXIV, XXV, XXVI harus dihukum untuk mengeluarkan dan mencoret tanah obyek sengketa ini dari catatan asset Negara yang tertulis pada buku yang tersedia untuk itu dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut, kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa tebusan apapun, kalau perlu dengan menggunakan kekuatan negara;
23. Bahwa oleh karena itu segala pencoretan dan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat XXIII pada buku C Desa adalah tidak sah, termasuk pula peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari atas nama Dahlan Kromodjoyo menjadi atas nama Tardji pada buku C Desa Baureno yang tanpa sepengetahuan dan melibatkan H.Budaeri ataupun Para Penggugat sebagai ahli waris H.



Budaeri adalah tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;

24. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran dari Para penggugat akan perbuatan dari Para Tergugat yang akan mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak ketiga, untuk itu dan juga untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia nantinya, maka atas obyek sengketa tersebut agar diletakkan sita jaminan (conservatoir Beshlagh);
 25. Bahwa agar Para Tergugat tidak mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan perkara ini, Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom atas keterlambatan tidak memenuhi bunyi putusan sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan tidak memenuhi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dijalkannya putusan ini;
 26. Bahwa oleh karena untuk terbitnya sertifikat nanti harus melibatkan Tergugat XXIII dan Tergugat XXIV untuk menandatangani segala surat-surat, dokumen yang diperlukan, karena itu Tergugat I s/d VIII, Tergugat XXIII dan Tergugat XXIV harus dihukum untuk menandatangani segala surat dan dokumen yang diperlukan dan jika tidak mau, Para Penggugat mohon dengan putusan ini nantinya merupakan dasar dan rekomendasi dan sebagai ganti atas tanda tangan Tergugat I s/d VIII, Tergugat XXIII dan Tergugat XXIV untuk peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari atas nama Dahlan Kromodjoyo menjadi atas nama H.Budaeri atau atas nama Para Penggugat sebagai ahli waris alm.H.Budaeri;
 27. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas pembuktian yang sempurna, karenanya Para Penggugat mohon agar putusan ini dapatnya dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi dari Para Tergugat;
- Berdasarkan atas hal-hal terurai tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk sudilah memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sita jaminan yang letakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah sah dan berharga;
 3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berupa: Tanah pekarangan dahulu tanah tegalan terletak di Dusun Mongkrong Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tersebut dalam buku C Desa Baureno C Nomor 114 persil 24 klas D.II luas 1.350 ha atas nama Dahlan Kromodjoyo dengan berbatas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jl. Raya Baureno- Babat.
Sebelah Timur : Tarni.
Sebelah Selatan : Teguh Yuwono
Sebelah Barat : Jl. Desa

Adalah milik dan peninggalan dari alm. Dahlan Kromodjoyo;

4. Menyatakan bahwa Masrifah adalah janda dan ahli waris dari alm. Dahlan Kromodjoyo;
5. Menyatakan Tergugat I s/d VIII adalah ahli waris pengganti dari Dahlan Kromodjoyo;
6. Menyatakan Tergugat IX s/d Tergugat XXII adalah ahli waris dari Tardji;
7. Menyatakan bahwa hibah atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari alm. Dahlan Kromodjoyo yang dilakukan oleh Masrifah janda dan ahli waris dari alm. Dahlan Kromodjoyo kepada H. Budaeri adalah sah dan mengikat menurut hukum;
8. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dan harta peninggalan dari alm. H.Budaeri yang diperoleh karena hibah dari Masrifah janda dan ahli waris alm. Dahlan Kromodjoyo;
9. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. H.Budaeri yang berhak atas harta obyek sengketa sebagai harta peninggalannya;
10. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII sebagai ahli waris alm. Dahlan Kromodjoyo telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menjual tanah obyek sengketa milik dan hak alm.H.Budaeri yang menjadi hak Para Penggugat;
11. Menyatakan Tergugat IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XIII sebagai ahli waris dari alm. Tardji telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu membeli tanah obyek sengketa milik dan hak alm.H.Budaeri yang menjadi hak Para Penggugat;
12. Menyatakan jual beli atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh ahli waris Dahlan Kromodjoyo kepada Tardji adalah tidak sah dan batal demi hukum;
13. Menyatakan bahwa mutasi peralihan hak dan pencatatan pada buku C desa Baureno atas tanah obyek sengketa dari C Nomor 114 atas persil 24 klas D.II luas 1.350 ha atas nama Dahlan Kromodjoyo beralih karena jual beli pada tanggal 17 Februari 1962 ke dalam C Nomor 342 atas nama Tardji adalah tidak sah dan batal demi hukum. Karena itu pencatatan atas obyek sengketa menjadi atas nama Tardji adalah cacat hukum dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Menghukum kepada Tergugat XXIII untuk mencatat kembali atas obyek sengketa dari atas nama Tardji ke posisi semula yaitu atas nama Dahlan Kromodjoyo;

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Menghukum kepada Tergugat I s/d Tergugat VIII sebagai ahli waris pengganti dari alm. Dahlan Kromodjoyo untuk menghadap kepada PPAT guna menandatangani akta hibah dan atau akte peralihan hak dari atas nama Dahlan Kromowidjoyo hingga menjadi atas nama H. Budaeri dan atau Para Penggugat selaku ahli waris H. Budaeri;
16. Menyatakan bahwa akta-akta jual beli dan surat-surat lainnya terkait dengan obyek sengketa yang terbit atas dasar melawan hukum dari Tergugat I s/d VIII kepada Tergugat IX s/d XXII, adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
17. Menyatakan bahwa perubahan dan balik nama pada sertifikat dan atau surat-surat atau bukti lainnya atas tanah obyek sengketa dari atas nama Dahlan Kromodjoyo menjadi atas Tardji atau atas nama lainnya adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
18. Menyatakan penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat XXIII, XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI adalah tidak sah dan melawan hukum ;
19. Menghukum Tergugat I s/d VIII, Tergugat IX s/d XXII dan Tergugat XXIII, XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI/Para Tergugat, atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa tebusan apapun;
20. Menghukum Tergugat I s/d VIII dan Tergugat XXIII dan Tergugat XXIV untuk menghadap PPAT guna menandatangani surat-surat yang diperlukan guna peralihan hak atas tanah obyek sengketa tersebut diatas, dari atas nama Dahlan Kromodjoyo menjadi atas nama H. Budaeri dan atau Para Penggugat;
21. Menetapkan sebagai hukum apabila Tergugat I s/d VIII dan Tergugat XXIII serta Tergugat XXIV atau Para Tergugat lainnya tidak mau untuk menghadap pada PPAT guna menandatangani surat-surat dan atau akte jual beli yang diperlukan guna pengembalian hak dari atas namanya menjadi atas nama H. Budaeri atau menjadi atas nama Para Penggugat atau apabila Tergugat I s/d VIII tidak mau, Penggugat mohon dengan putusan ini nantinya merupakan dasar dan rekomendasi dan sebagai ganti atas tanda tangan Tergugat I s/d VIII dan Tergugat XXIII serta Tergugat XXIV atau Para Tergugat lainnya untuk peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari atas nama Tergugat Dahlan Kromodjoyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama H.Budaeri dan/atau atas nama Para Penggugat sebagai ahli waris alm.H.Budaeri;

22. Menghukum Tergugat XXVII untuk memproses sertifikat dari atas nama Dahlan Kromodjoyo menjadi atas nama H. Budaeri atau Para Penggugat sebagai ahli warisnya;

23. Menghukum Para Tergugat kecuali Tergugat XXVII, secara tanggung renteng untuk membayar dwangsom sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan tidak memenuhi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini;

24. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat datang menghadap kuasanya, tergugat X datang menghadap sendiri, tergugat XXIII, tergugat XXIV dan tergugat XXVI menghadap kuasanya, tergugat XXV pernah datang sendiri pada tanggal 22 Nopember 2017 dan 4 Januari 2018 namun tidak datang menghadap lagi tanpa alasan yang sah sedangkan para tergugat lainnya tidak datang menghadap walaupun telah dilakukan pemanggilan melalui relaas panggilan secara sah dan patut tanggal 11 Oktober 2017, 13 Nopember 2017 dan 19 Desember 2017 tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sumaryono, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan revisi para Penggugat tersebut dan perbaikan pada posita ke 18 semula tertulis "...adalah tidak cacat hukum.." menjadi "...adalah cacat hukum...", yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat X mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Tidak Jelas.

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak terang isinya serta formulasi gugatan tidak jelas dan tegas, terkait dengan obyek sengketa Para Penggugat menyatakan Buku C Desa Baureno Nomor 114 Percil 24 klas D.II luas 1.350 **ha** atas nama Dahlan Kromojoyo, pada prinsipnya luas tanah tersebut **bukan** 1.350 ha, namun yang tercatat dalam buku C Desa Nomor 114 Percil 24 klas D.II luas tersebut adalah 0.135 da (nol koma seratus tiga puluh lima desi are) atau apabila dikonversi dalam satuan **m² (meter persegi) adalah 1350 m²** (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi). Selanjutnya pada angka 21 gugatan Para Penggugat yang padal pokoknya menyatakan ".....karena beralih jual beli pada tanggal 17 Februari 1962....." adalah tidak benar. Berdasarkan catatan pada Buku C Desa Nomor 114 dan nomor 342 atas persil 24 adalah beralih karena jual pada tanggal 27 Desember 1962 sebagaimana yang tercatat pada Buku Tanah Desa Baureno.

1. Bahwa, didalam *posita* gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum secara konkrit yang relevan dengan pokok perkara yang dimaksud dan detail serta kejadian atau peristiwa/fakta yang mendasari gugatan yaitu tidak disebutkan secara rinci khususnya mengenai prosedur Hibah sampai dengan terbitnya akta Hibah, sebagaimana pasal 1682 KUH Perdata (Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris). Justru terdapat dalil Para Penggugat yang **kontradiktif** yaitu pada angka 5 pada gugatannya yang menyebutkan "*.....dan atas hibah belum sempat diproses dihadapan pejabat yang berwenang/Kepala Desa. Pada tahun 1980 Masrifah meninggal dunia*", sedangkan pada poin 3 pada gugatannya menyebutkan "*..sementara pada tahun 1956 sudah ada hibah atas tanah obyek sengketa dari Hj. Masrifah kepada H.Budaeri*". Hal tersebut menunjukkan pada dasarnya gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak konsisten dan tidak cermat, serta tidak memiliki dasar hukum;
2. Bahwa, keseluruhan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur pasal 1365 KUHP Perdata, karena dalam *posita* gugatannya tidak nampak adanya tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVII terhadap Para Penggugat, justru seolah - olah secara langsung maupun tidak langsung Para Penggugat menuduh Alm. Abdul Rozak dan Alm. Tardji telah melakukan kesalahan dan selanjutnya membebankan kesalahan tersebut kepada Para Tergugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum Abdul Rozak Alm. Tardji.



Atas hal tersebut diatas, sangat jelas bahwasanya gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, karena Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diwariskan, dan yang dapat diwariskan dalam perkara gugatan perdata adalah yang tergolong harta benda atau utang piutang, yang turunannya berupa wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa, terdapat petitum dalam gugatan Para Penggugat yang kontradiktif, yaitu Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang tertuang pada angka 24 pada Gugatan Para Penggugat adalah tidak berdasar hukum, karena sita jaminan merupakan akibat dari pemberlakuan pasal 1131 KUH Perdata.

Menurut M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata* (hal. 339), tujuan dari sita jaminan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu. Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik tergugat bukan untuk diserahkan dan dimiliki penggugat (pemohon sita), tetapi untuk melunasi pembayaran utang tergugat kepada penggugat.

Atas dasar pertimbangan diatas, pada prinsipnya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) merupakan akibat dari Wanprestasi dan bukan pada ranah Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya, Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan setidaknya tidaknya ditolak karena tidak relevan dengan dasar gugatan.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan Eksepsi dimaksud.

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan Para Tergugat pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara sekarang ini;
2. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil maupaun dalih-dalih dalam gugatan Para Penggugat, kecuali yang nyata-nyata Para Tergugat mengakuinya di muka persidangan, sedangkan yang tidak secara nyata diakui mohon dianggap disangkal/ditolak dan Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diri Para Tergugat beserta Tergugat lainnya yang masih memiliki hubungan keluarga;

3. Bahwa, Tahun 1960 tercatat di Buku C Desa Baureno Nomor 114/24/d II atas nama Dakelan Kromodojojo seluas 1350 m²;
4. Bahwa, pada tanggal 27 Desember 1962 tanah yang tercatat di Buku C Desa Baureno Nomor 114/24/d II atas nama Dakelan Kromodojojo seluas 1350 m² dijual dan beralih kepada Tardji tercatat di Buku C Desa Baureno Nomor 342/24/d II atas nama Tardji seluas 1350 m²;
5. Bahwa, Tanah C Desa Baureno Nomor 342/24/d II atas nama Tardji seluas 1350 m² beserta C Desa Nomor 113/24/d II seluas 1700 m² terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 126 tanggal 28 September 1971 tercatat atas nama SOETARDJI Bin KARTOWIDJOJO seluas 3.050 m²;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 126 tanggal 28 September 1971 tercatat atas nama SOETARDJI Bin KARTOWIDJOJO seluas 3.050 m², pada tanggal 23 Juni 1994 dipecah menjadi 4 (empat) bidang, yaitu :
 - a. SHM Nomor : 1022 SU Nomor : 147/94 seluas 515 m², pada tahun 1994 dijual kepada Mujiati kemudian pada tahun 2004 oleh Mujiati dijual kepada Kastawi dan sampai dengan sekarang masih tercatat atas nama Kastawi;
 - b. SHM Nomor : 1023 SU Nomor : 149/94 seluas 686 m² pada tahun 1994 dijual kepada Mujiati kemudian pada tahun 2002 dijual kepada Madrasah Ibtidaiyah HANDAYANI, selanjutnya pada tahun 2007 dialihkan kepada Pemerintah Desa Baureno untuk dipergunakan Taman Kanak Kanak Dharma Wanita;
 - c. SHM Nomor: 1024 SU Nomor : 148/94 seluas 665 m² pada tahun 1994 dijual kepada Suwarti B Yos Suharwanto, kemudian pada tahun 2005 dialihkan atau dilepas sebagian seluas 19 m² kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk dipergunakan sebagai Kantor Kecamatan Baureno sebagaimana Sertipikat Hak Pakai Nomor 09 seluas 19 m², selanjutnya sisanya seluas 636 m² pada tahun 2011 diwariskan kepada Erni Sri Hartati, Dwi Erna Haryati, Yos Suharwanto, Andi Hermawan dan kemudian pada tahun 2011 dijual kepada Mujianto;
 - d. SHM Nomor : 1025 SU Nomor : 146/94 seluas 710 m² pada tahun 194 dijual kepada Kastawi kemudian pada tahun 2005 dialihkan atau dilepaskan sebagian seluas 226 m² kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana Sertipikat Hak Pakai Nomor 10, sisanya

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 484 m2 sampai dengan sekarang masih tercatat atas nama Kastawi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Para Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat adalah sah dan beralasan ;
2. **Menolak** gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan **Tidak Dapat Diterima** (*Neit Onvankelijk Velklaard*);
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak beralasan, terhadap Para Tergugat yang dinyatakan oleh Para Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat XXIII, Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan mengadili

- a. Bahwa dalam petitum gugatan a quo yang dijadikan obyek gugatan yang menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang badan atau pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Tergugat XXIII dan Tergugat XXIV yang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Bupati Bojonegoro) serta Tergugat XXVII (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro) merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga PARA PENGGUGAT telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bojonegoro, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana Pasal 1 Angka 6 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “ Tergugat adalah Badan atau Pejabat tata Usaha

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang mengeluarkan putusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” jo Pasal 1 Angka 12 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.” serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 dalam putusannya menyatakan:” Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatannya menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Peradilan tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.”

Bahwa oleh karena itu, pengadilan negeri in case Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan oleh karenanya eksepsi kewenangan mengadili ini seharusnya diterima dan dikabulkan, serta Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo nomor : 25/Pdt.G/2017/PN.Bjn;

- b. Bahwa dalam petitum Para Penggugat nomor 9 yang berbunyi “ Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Budaeri yang berhak atas harta obyek sengketa sebagai harta peninggalannya”. Sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang orang yang beragama Islam “, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama islam dibidang :
- Perkawinan;
 - Waris;
 - Wasiat;
 - Hibah;
 - Wakaf;
 - Zakat;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.”

Bahwa oleh karena itu pengadilan negeri in case Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan oleh karenanya eksepsi kewenangan mengadili ini seharusnya diterima dan dikabulkan serta Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo nomor 25/Pdt.G/2017/PN ;

2. Obscuur Libel

- a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 1 (satu) yang menyebutkan “ selanjutnya disebut ----- Tergugat I s/d IX atau Para Penggugat”, hal ini menunjukkan bahwasannya formulasi gugatan Para penggugat tidak jelas dan tidak cermat;
- b. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak terang isinya dan formulasi gugatan tidak jelas dan tegas (duidelijk), terkait dengan obyek sengketa Para Penggugat menyatakan Buku C Desa Baureno Nomor 114 Klas D.II luas 1.350 **ha** atas nama Dahlan Kromojoyo, pada prinsipnya luas tanah tersebut **bukan 1.350 ha**, namun yang tercatat dalam buku C Desa Nomor 114 Persil 24 Klas D.II luas tersebut adalah 0.135 da (Nol koma seratus tiga puluh lima desi are) atau apabila di konversi kedalam m² (meter persegi) adalah 1350 m² (seribu tigaratus lima puluh meter persegi);
- c. Pada angka 21 gugatan, Para Penggugat menyatakan “.....beralih karena **jual beli** pada tanggal 17 Februari 1962” hal tersebut adalah **tidak benar**. Berdasarkan pada catatan buku C Desa Baureno Nomor 114 Persil 24 D.II **beralih karena jual** ke nomor 342 pada tanggal 27 Desember 1962;
- d. Bahwa, dalam posita gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum secara kongkrit yang relevan dengan pokok perkara dimaksud secara detail (rechtsgrond) serta kejadian atau peristiwa/fakta (fatelijk grond) yang mendasari gugatan yaitu tidak disebutkan secara rinci khususnya mengenai prosedur hibah sampai dengan terbitnya akta hibah, sebagaimana Pasal 1682 KUH Perdata yang menyatakan “ *tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaries, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaries dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.*” Justru terdapat dalih yang **kontradiktif** pada angka 5 gugatannya yang menyatakan “*bahwa hibah pemberian dari Masrifah janda ahli waris alm. Dahlan*

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kromodjoyo kepada H. Budaeri dilakukan dihadapan Abdul Rozak ayahanda Maftuhin (tergugat I) dan siti Zaenab (tergugat II). Dan atas hibah tersebut **Belum sempat diproses** dihadapan pejabat yang berwenang /Kepala Desa Baureno. Pada tahun 1980 Masrifah meninggal dunia” sedangkan pada angka 10 pada gugatannya menyebutkan “..... sedangkan pada tahun 1956 sudah ada hibah atas tanah obyek sengketa dari Hj. Masrifah kepada H. Budaeri “ hal ini menunjukkan pada dasarnya gugatan para penggugat tidak jelas, tidak konsisten , dan tidak cermat serta tidak memiliki dasar hukum;

e. Bahwa keseluruhan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara, karena:

1. Dalam posita gugatannya tidak tampak adanya tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh tergugat I sampai dengan XXII terhadap para penggugat, namun seolah-olah secara langsung maupun tidak langsung Para Penggugat menuduh alm. Abdul Rozak dan alm. Tardji telah melakukan kesalahan dan selanjutnya membebankan kesalahan tersebut kepada Tergugat I-VIII sebagai AHLI WARIS ALM. Abdul Rozak, dan Tergugat IX-XXII sebagai ahli waris dari alm. Tardji sebagaimana pada angka 6 sampai dengan angka 11 gugatan Para Penggugat. Selanjutnya mengenai pencoretan pada buku C Desa Baureno Nomor 114 Persil 24 D.II atas nama Dahlan Kromodjoyo yang terjadi pada tahun 1962 sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Baureno tersebut, secara in person tergugat XXIII tidak pernah melakukan pencoretan terhadap buku C desa Baureno Nomor 114 Persil 24 D.II atas nama Dahlan Kromodjoyo, karena Tergugat XXIII mengetahui keberadaan buku C Desa Baureno tersebut setelah dilantik menjadi Kepala Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor:141/349/KEP/205.412/2014 tanggal 16 April 2014. Dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, karena perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara merupakan pertanggungjawaban langsung Yaitu tanggungjawab seseorang terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh orang itu sendiri;
2. Penguasaan atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan Kantor Kecamatan Baureno beserta sejumlah barang bergerak lainnya

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI bukanlah tindakan in person atau secara pribadi tetapi karena kewenangan yang diberikan oleh Bupati Bojonegoro berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- f. Bahwa dalam petitum angka 24 gugatannya Para Penggugat dalam menerapkan sita Jaminan (conservatoir beslag) tidak berdasarkan hukum, karena sita jaminan merupakan akibat pemberlakuan dari pasal 1131 KUHPerduta.

Sita Jaminan (conservatoir beslag) diatur dalam Pasal 227 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) yang berbunyi sebagai berikut:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

Menurut **M. Yahya Harahap** dalam buku *Hukum Acara Perdata* (hal. 339), tujuan dari sita jaminan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu. Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik tergugat bukan untuk diserahkan dan dimiliki penggugat (pemohon sita), tetapi untuk melunasi pembayaran utang tergugat kepada penggugat. Pada prinsipnya Sita Jaminan (conservatoir beslag) merupakan akibat dari suatu wanprestasi dan merupakan ranah dari Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan setidaknya tidaknya ditolak karena tidak relevan dengan dasar gugatan.



- g. Bahwa, uang paksa (dwangsom) yang terdapat dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat sangatlah tidak relevan dan kontradiktif, karena merupakan bentuk pembebanan terhadap Tergugat XXIII, Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI akibat dari wewenang yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam aspek kewenangan administrasi atau Tata Usaha Negara dan bukan merupakan tindakan secara in person, sehingga penerapan uang paksa pada posita maupun petitum gugatan Para Penggugat sudah selayaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

3. Error In Persona

- a. Bahwa, karena subyek Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI adalah Staf Bupati Bojonegoro yang secara hukum tidak memiliki kewenangan penguasaan terhadap asset atau kekayaan daerah, maka gugatan penggugat terhadap Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI dengan Para Penggugat terkait dengan sebidang tanah sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya;
- b. Bahwa secara hukum nomenkalur Tergugat XXVI bukan Kepala Badan **Pengelola Kekayaan** dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tetapi Kepala Badan **Pengelolaan Keuangan** dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- c. Bahwa, begitu juga dengan subyek Tergugat XXIII dalam hal ini hanya memiliki dengan Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI untuk memberikan Keterangan Tanah kepada Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI dengan menerangkan batas batas tanah yang telah ditempati Kantor Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, oleh karena itu, tidak ada hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat XXIII terkait dengan dalil dalil Para Penggugat mengenai hibah yang disengketakan itu.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka Tergugat XXIII, Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat XXIII, Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI.

B. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Para Tergugat XXIII, XXIV dan XXVI pada Bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sekarang ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil dalam gugatan Para Penggugat, kecuali yang nyata nyata Tergugat mengakuinya dimuka pengadilan, sedangkan yang tidak secara nyata diakui mohon dianggap disangkal/ditolak;
3. Bahwa Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, dan Tergugat XXVI tidak akan menanggapi dalil dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, dan Tergugat XXVI;
4. Bahwa Para Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Para Tergugat XXIII, XXIV dan XXVI mengenai perolehan hibah dari Alm. Dahlan Kromodjoyo antara Para Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam keseluruhan uraiannya. uraian Para Penggugat dalam gugatannya nampak gugatan yang mengada ada dan juga absurd. terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada dalam diri Para Penggugat atau berasal dari luar diri Para Penggugat, yang jelas dalil dalil tersebut jelas mengada ada dan tidak didasarkan pada kenyataan, khususnya pada angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat yang menyatakan "dan atas hibah tersebut belum sempat diproses di hadapan pejabat yang berwenang/Kepala Desa Baureno..." hal tersebut nampaklah bahwasannya H. Budaeri secara hukum tidak pernah mendapatkan hibah dari Masrifah atau siapapun yang akan menghibahkan tanah tersebut. Karena itu gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak;
5. bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum dan bukti, maka dalil dalil penggugat pada angka 10 sampai dengan 27 sudah seharusnya dikesampingkan, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya karena mengada ada, tidak berdasar, serta pengulangan kembali cerita dalil/keterangan;
6. bahwa berdasarkan hal hal yang telah Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, dan Tergugat XXVI kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali;
7. bahwa, tergugat XXIII, Tergugat XXIV, dan Tergugat XXVI menolak dalil dalil Para penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-quad non- benar, adalah irrelevant. disamping itu, sudah ditanggapi oleh Tergugat Baik dalam eksepsi maupun dalam Pokok perkara.

berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Para Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, dan Tergugat XXVI memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan menyatakan bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh Tergugat adalah sah dan beralasan;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk velklaard);
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak beralasan, terhadap Tergugat yang dinyatakan oleh para Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat XXVII mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas
 - Bahwa mencermati gugatan yang disampaikan, dalam *posita angka 8 (delapan)* Penggugat telah mengakui bahwa di dalam buku C Desa atas tanah obyek sengketa yang tercatat atas nama Dahlan Kromodjojo yaitu C nomor 114 atas persil 24 DII sudah dicoret dan beralih karena jual beli ke dalam C nomor 342 atas nama Tardji. Sementara Penggugat juga mengakui bahwa hibah kepada orang tuanya (H.Budaeri) tahun 1956 atas obyek sengketa tidak (belum) ada tanda bukti tertulisnya (*angka 5*), serta pada kenyataannya secara fisik Para Penggugat tidak pernah menguasai bidang tanah dimaksud. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara formal dan faktual Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanah obyek sengketa dan dengan demikian Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat. Oleh karena tidak ada hubungan maka sebenarnya tidak terdapat sengketa hukum apapun antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.

- Bahwa *syarat mutlak menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak* (Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958).
- Bahwa dengan alasan tersebut di atas Tergugat XXVII berpendapat Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai penggugat, maka mohon gugatan ini untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan kabur

- Bahwa dalam posita angka 11 Penggugat mendalilkan bahwa yang **sebenarnya tidak ada jual beli maupun peralihan lainnya** (antara pihak pemilik C 114 Dahlan Kromodjoyo dengan pemegang C 342 Tardji), akan tetapi di dalam petitum Penggugat mohon kepada Majelis untuk menyatakan ahli waris Dahlan Kromodjoyo (Tergugat I s/d Tergugat VIII) dan ahli waris Tardji (Tergugat IX sd Tergugat XXII) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena **menjual dan membeli** atas tanah obyek sengketa (*angka 10 dan 11*) dan mohon Majelis untuk menyatakan jual beli yang dilakukan adalah tidak sah dan batal demi hukum (*angka 12*). Suatu kontradiksi, jual beli sebenarnya tidak ada tetapi dimohonkan untuk dibatalkan.
- Bahwa kelemahan mendasar gugatan ini adalah dalil-dalil yang diajukan tidak didukung oleh fakta dan peristiwa yang sebenarnya. Apabila dicermati dalam dalil-dalil gugatan dinyatakan bahwa para ahli waris Dahlan Kromodjoyo (Tergugat I s/d Tergugat VIII) dan ahli waris Tardji (Tergugat IX sd Tergugat XXII) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbuatan jual beli terhadap obyek sengketa pada tahun 1962. Pada tahun tersebut ahli waris Dahlan Kromodjoyo yang paling tua berusia 18 tahun sebagian diantaranya belum lahir sedangkan ahli waris Tardji yang paling tua berusia 5 tahun dan sebagian besar juga belum lahir. Sehingga dapat disimpulkan sebenarnya tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh ahli waris Dahlan Kromodjoyo dan ahli waris Tardji dan karena tidak ada perbuatan hukum maka tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata. Kalaupun yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan pendahulunya, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XXVII, perbuatan melawan hukum tidak dapat diwariskan (Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH, 2008).

- Bahwa dengan keterangan di atas Tergugat XXVII berpendapat gugatan tidak jelas (obscuur libel) dan sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat XXVII mohon apa yang disampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat XXVII menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dalam persidangan.
3. Bahwa obyek sengketa yang didalilkan tidak sesuai dengan data pendaftaran tanah di Tergugat XXVII, jika bidang tanah yang dimaksud Penggugat sebagai obyek sengketa adalah semula tercatat dalam buku C desa Nomor 114 persil 24 kelas D III atas nama Dahlan Kromodjojo seluas 1350 M2, maka batas-batas tanahnya tidak sebagaimana disebut dalam dalil gugatan, akan tetapi bidang tanah dengan identitas tersebut sudah menjadi beberapa bidang penguasaan dan bersertipikat.
4. Bahwa berdasarkan data pendaftaran tanah di Tergugat XXVII bidang tanah yang semula tercatat dalam buku C desa Nomor 114 persil 24 kelas D III atas nama Dahlan Kromodjojo penguasaan dan kepemilikannya telah beralih dan berkembang sebagai berikut : pada tahun 1962 terdapat pencoretan dengan keterangan 17-12-62 jual ke 243 (an. Tardji). Sementara pada nomor 243 atas nama Tardji pada persil 24 terdapat keterangan 17-12-62 beli dari 114.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 1971 atas bidang tanah persil 24 C Desa 243 tersebut terbit sertipikat Hak Milik No. 126 atas nama SOETARDJI seluas 3.050 M2.
6. Bahwa sertipikat hak milik 126 pada tahun 1994 dilakukan pemecahan menjadi 4 bidang/sertipikat, yaitu :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 1022 dengan luas 515 M2 atas nama MUJIATI berdasarkan jual beli, selanjutnya pada tahun 2004 beralih berdasarkan jual beli menjadi atas nama KASTAWI hingga sampai saat ini;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 1023 dengan luas 686 M2 atas nama MUJIATI berdasarkan jual beli, selanjutnya pada tahun 2002 beralih berdasarkan jual beli menjadi atas nama MIN HANDAYANI, tahun 2007 dialihkan/dilepas kepada Pemerintah Desa Baureno dipergunakan untuk TK Dharma Wanita terbit Hak Pakai No. 12 hingga sampai saat ini;

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sertipikat Hak Milik No. 1024 dengan luas 665 M2 atas nama SUWARTI B. YOS SUHARWANTO berdasarkan jual beli, pada tahun 2005 dialihkan/ dilepas sebagian seluas 19 M2 kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terbit Hak Pakai No. 09 dipergunakan untuk Kantor Kecamatan Baureno. Dan sisanya seluas 636 M2 tahun 2011 beralih dengan jual beli kepada MUJIANTO hingga sampai saat ini;
- d. Sertipikat Hak Milik No. 1025 dengan luas 710 M2 atas nama KASTAWI berdasarkan jual beli, pada tahun 2005 dialihkan/ dilepas sebagian seluas 226 M2 kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terbit Hak Pakai No. 10 dipergunakan untuk Kantor Kecamatan Baureno. Dan sisanya seluas 484 M2 tetap masih atas nama Kastawi hingga sampai saat ini;
7. Sedangkan apabila yang dimaksud dengan obyek sengketa adalah bidang tanah dengan batas-batas :
- Utara : Jalan Raya Baureno – Babat
Timur : Tarni
Selatan : Teguh Yuwono
Barat : Jalan Desa
- Berdasarkan data pendaftaran Tergugat XXVII bidang tanah tersebut bukan terletak di persil 24 sebagaimana tercatat pada buku C Desa 243, akan tetapi bidang tanah dengan batas tersebut adalah bidang tanah yang dimohon haknya oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro seluas 1.343 M2. Permohonan tersebut mendasarkan pada Surat Keterangan Kepala Desa Baureno yang pada intinya tanah dimaksud adalah tidak tercatat dalam C Desa (tanah negara). Terhadap permohonan tersebut telah dikabulkan dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tanggal 30 Agustus 2017 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas Tanah di Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya surat keputusan tersebut didaftarkan sertifikatnya dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 17 atas nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan dipergunakan untuk Kantor Kecamatan Baureno.
8. Bahwa dengan uraian di atas Tergugat XXVII dengan tegas menolak gugatan yang diajukan Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat XXVII.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat X, kuasa Tergugat XXIII, Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI dan kuasa Tergugat XXVII tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 Februari 2018 sedangkan Tergugat X, kuasa Tergugat XXIII, Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI dan kuasa Tergugat XXVII tersebut mengajukan duplik masing-masing tertanggal 22 Februari 2018, yang untuk meringkas putusan maka Replik dan Duplik selengkapnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat XXIII, Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI telah mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili, Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang mengadili perkara ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjatuhkan putusan untuk memutus tentang eksepsi menyangkut kewenangan mengadili tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat XXIII, Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatannya menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Peradilan tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;
- Bahwa menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.”

Bahwa oleh karena itu pengadilan negeri in case Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan oleh karenanya eksepsi kewenangan mengadili ini seharusnya diterima dan dikabulkan serta Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut kuasa para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

- bahwa atas dalil eksepsi Tergugat X, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXVI dan Tergugat XXVII tersebut Para Penggugat Keberatan sebab menurut Para Penggugat, Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Recht titel dari gugatan Para Penggugat jelas mengenai perbuatan melawan hukum, obyek gugatan Para Penggugat jelas mengenai tindakan-tindakan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah merekayasa dengan berbagai cara dan upaya untuk menguasai atas tanah obyek sengketa hak Para Penggugat Yang kesemuanya itu dalam surat gugatan Para Penggugat telah diuraikan dengan dimohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan cacat hukum, tidak sah dan batal atas segala perjanjian, jual beli dan surat-surat serta akta-akta.....perbuatan hukum lainnya yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah obyek sengketa yang karena waris menjadi hak Para Penggugat. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkritnya adalah jawaban formalitas dari surat gugatan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 136 HIR eksepsi selainnya harus dibahas dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali yang

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn



menyangkut kekuasaan Hakim secara absolute dan relative (Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni, 1980, hal. 39-41);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, terhadap adanya eksepsi kewenangan absolut atau absolute competentie dalam mengadili sesuatu perkara perdata, sesuai ketentuan hukum acara perdata yang terdapat dalam pasal 136 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), eksepsi yang demikian harus diputus terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 132 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), telah mengatur sebagai berikut : “dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”, maksudnya adalah Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara *ex-officio* meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi kewenangan mengadili dari kuasa Tergugat XXIII, Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI menyatakan yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam petitum gugatan aquo yang dijadikan obyek gugatan yang menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang badan atau pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Tergugat XXIII, Tergugat XXIV yang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Bupati Bojonegoro) serta Tergugat XXVII (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro) merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bojonegoro, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa dalam petitum para Penggugat nomor 9 yang berbunyi “menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Budaeri yang berhak

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta obyek sengketa sebagai harta peninggalannya”, sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan mengadili dari kuasa Tergugat XXIII, Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI dan tanggapan dari kuasa para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati isi posita dan petitum gugatan para Penggugat didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa adalah tanah pekarangan dahulu tanah tegalan terletak di Dusun Mongkrong Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tersebut dalam buku C Desa Baureno C Nomor 114 persil 24 klas D.II luas 1.350 ha atas nama Dahlan Kromodjoyo dengan berbatas :
Sebelah Utara : Jl. Raya Baureno- Babat.
Sebelah Timur : Tarni.
Sebelah Selatan: Teguh Yuwono
Sebelah Barat : Jl. Desa
- Bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk memeriksa suatu perkara yang objeknya tanah maka harus diketahui terlebih dahulu asal usul tanah tersebut sebagaimana kaidah hukum yang didapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 ;
- Bahwa dalam posita ke 3 dan ke 4 disebutkan bahwa tanah tersebut diperoleh H.Budaeri dari hibah pemberian dari Masrifah janda ahli Waris alm. Dahlan Kromodjoyo pada tahun 1956 karenanya sejak saat hibah dan penyerahannya tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh H. Budaeri sebagai tanah tegalan /pertanian yang ditanami kelapa dan tanaman lainnya. Dengan demikian maka tanah obyek sengketa adalah sah menjadi hak dan milik H. Budaeri;
- Bahwa dalam petitum ke 7 dan 8 disebutkan “Menyatakan bahwa hibah atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari alm. Dahlan Kromodjoyo yang dilakukan oleh Masrifah janda dan ahli waris dari alm. Dahlan Kromodjoyo kepada H. Budaeri adalah sah dan mengikat menurut hukum dan “Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dan harta peninggalan dari alm. H.Budaeri yang diperoleh karena hibah dari Masrifah janda dan ahli waris alm. Dahlan Kromodjoyo” ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pengadilan *in casu* Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang atau tidak memeriksa dan mengadili perkara tanah yang berasal dari hibah tersebut ?
;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah”

Menimbang, bahwa apabila mengacu ketentuan diatas yaitu pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebut perkara hibah termasuk kewenangan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa :

- (1) Dalam terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu dalam lingkungan peradilan umum ;
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian posita dan petitum perkara ini, dimana objek sengketa diakui para penggugat sendiri berasal dari hibah pemberian dari Masrifah janda ahli Waris alm. Dahlan Kromodjoyo pada tahun 1956 dan disebut juga permintaan para penggugat dalam petitum point 7 agar Pengadilan mengabulkan : “Menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari alm. Dahlan Kromodjoyo yang dilakukan oleh Masrifah janda dan ahli waris dari alm. Dahlan Kromodjoyo kepada H. Budaeri adalah sah dan mengikat menurut hukum” dan petitum point 8 agar Pengadilan mengabulkan : “Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dan harta peninggalan dari alm H. Budaeri yang diperoleh karena hibah dari Masrufah janda dan ahli waris alm Dahlan Kromodjoyo dan setelah Majelis Hakim meneliti identitas para pihak, ternyata baik Penggugat ataupun para Tergugat adalah pemeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara *ex officio* dan adanya eksepsi kuasa Tergugat XXIII, Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili tersebut adalah beralasan hukum sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, eksepsi-eksepsi para Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kuasa Tergugat XXIII, Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili tersebut dikabulkan, maka para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat XXIII, Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang mengadili perkara Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.177.750,- (sepuluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018, oleh **Betsji Siske Manoe, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Nurjamal, SH, MH** dan **Isdaryanto, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn tanggal 26 September 2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuli Marsono, SH, MH Panitera Pengganti dan Kuasa para Penggugat, Tergugat X, kuasa Tergugat XXIII, Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI serta kuasa Tergugat XXVII tanpa dihadiri Tergugat I sampai dengan Tergugat IX, Tergugat XI sampai dengan Tergugat XXII dan Tergugat XXV;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Nurjamal, SH, MH

Betsji Siske Manoe, SH, MH

Isdaryanto, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Yuli Marsono, SH, MH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya jilid	Rp.	50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.	10.036.750,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 10.177.750,-
(sepuluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bjn